

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum;
2. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa;
4. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;
5. Direksi Perusahaan Reasuransi; dan
6. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 31/SEOJK.05/2015

TENTANG

BATAS RETENSI SENDIRI, BESAR DUKUNGAN REASURANSI, DAN LAPORAN
PROGRAM REASURANSI/RETROSESI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 3, Pasal 10 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.5/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754), perlu untuk mengatur batas retensi sendiri, besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis dan fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri, serta bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

2. Perusahaan ...

2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum, dan/atau usaha reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
6. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan/atau usaha reasuransi syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Asuransi Umum yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
7. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
8. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. BATAS RETENSI SENDIRI

1. Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan retensi sendiri untuk setiap risiko yang dikelola.
2. Penerapan retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sesuai dengan batas retensi sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel 1.A; dan
 - b. bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah sesuai dengan batas retensi sendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel 1.B,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. BESAR MINIMUM PENEMPATAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI

1. Besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah adalah paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari kapasitas reasuransi otomatis dari masing-masing lini usaha asuransi atau sejumlah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Tabel 2.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran OJK ini, yang mana yang lebih besar.
2. Besar minimum penempatan dukungan reasuransi fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah adalah paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari uang pertanggungan per risiko dari masing-masing lini usaha asuransi atau sejumlah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Tabel 2.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran OJK ini, yang mana yang lebih besar.

IV. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

1. Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi terdiri dari:
 - a. laporan program reasuransi/retrosesi otomatis seluruh lini usaha asuransi;
 - b. laporan program reasuransi/retrosesi otomatis masing-masing lini usaha asuransi;
 - c. proyeksi perhitungan *surplus underwriting* seluruh lini usaha;
 - d. proyeksi perhitungan *surplus underwriting* masing-masing lini usaha; dan
 - e. bukti penolakan dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri (apabila ada).
2. Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah terdiri dari:
 - a. laporan program reasuransi/retrosesi otomatis seluruh lini usaha asuransi;
 - b. laporan program reasuransi/retrosesi otomatis masing-masing lini usaha asuransi;
 - c. proyeksi perhitungan *surplus underwriting* seluruh lini usaha;
 - d. proyeksi perhitungan *surplus underwriting* masing-masing lini usaha; dan
 - e. bukti penolakan dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri (apabila ada).
3. Laporan program reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah terdiri dari:
 - a. laporan program reasuransi otomatis seluruh lini usaha asuransi;
 - b. laporan program reasuransi otomatis masing-masing lini usaha asuransi; dan
 - c. bukti penolakan dukungan reasuransi otomatis dari reasuradur dalam negeri (apabila ada).

4. Bentuk ...

4. Bentuk dan susunan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
5. Bentuk dan susunan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini
6. Bentuk dan susunan laporan program reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PROGRAM REASURANSI/RETROSESI OTOMATIS

1. Perusahaan setiap tahun wajib menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis kepada OJK sesuai bentuk dan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III, Lampiran IV, atau Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
2. Laporan program reasuransi/retrosesi otomatis sebagaimana dimaksud pada butir 1, disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada butir 2 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis, Perusahaan wajib menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis dimaksud secara *offline* dalam bentuk data elektronik melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
4. Apabila terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis sebagaimana dimaksud pada butir 3, Perusahaan wajib menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya setelah terjadinya gangguan teknis.

5. Apabila ...

5. Apabila gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada butir 4 dialami oleh OJK, OJK mengumumkan secara tertulis kepada Perusahaan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
6. Penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis secara *offline* dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada butir 3, dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi Perusahaan atau yang setara dan disusun dalam format *spreadsheet*.
7. Penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis secara *offline* sebagaimana dimaksud pada butir 6 ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

- a. bagi Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi:
u.p. Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Gedung Menara Merdeka
Mailing Room Lantai 12
Jl. Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat
 - b. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah:
u.p. Direktorat IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka
Mailing Room Lantai 12
Jl. Budi Kemuliaan I No.2
Jakarta Pusat
8. Penyampaian laporan program reasuransi/retrosesi otomatis secara *offline* sebagaimana dimaksud pada butir 6 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada butir 7;
 - b. dikirim melalui kantor pos tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.

9. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan laporan program reasuransi/retrosesi otomatis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK;
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan disertakan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf a; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf b dan huruf c.
10. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 8, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Sudarmaji